



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang  
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail [disdukcapil.sumbar@gmail.com](mailto:disdukcapil.sumbar@gmail.com)

Nomor : 473/231/Dukcapil.3/III/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penyampaian SOP Penyusunan  
Pelaporan serta Pemantauan dan  
Evaluasi Penyelenggaraan  
Pelayanan Pencatatan Kematian**

Padang, 11 Maret 2022

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas Dukcapil  
Kabupaten/Kota se Sumatera Barat  
Di

## TEMPAT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan SOP Penyusunan Pelaporan serta Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, dengan salah satu kewenangannya yaitu melakukan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan serta koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
2. Berdasarkan kewenangan tersebut, Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, menyusun SOP Penyusunan Pelaporan serta Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dengan tujuan agar terciptanya keseragaman dan kesinambungan pelaporan, terlaksananya evaluasi penyelenggaraan pencatatan sipil khususnya terkait pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, serta tercapainya penilaian kinerja aparatur Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. SOP ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan pelaporan kematian, cakupan kematian, dan pelaksanaan Buku Pokok Kematian, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pencatatan kematian di seluruh Kabupaten/Kota.
4. Berkaitan dengan uraian di atas, bersama ini disampaikan kepada Saudara, SOP Penyusunan Pelaporan Kematian, Cakupan Akta Kematian, dan Pelaksanaan Buku Pokok Kematian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat serta Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian Di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat (terlampir), kiranya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum pada butir 2 diatas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).